



PUTUSAN

Nomor 356/PID.SUS/2023/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ardo Perdana Pgl.Ardo Bin Yudi Pinto;**
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 14 September 2004;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Tj Haro Sikabu kabu Padang Panjang
Kanagarian Sikabu kabu Kecamatan Luak
Kabupaten Lima Puluh Koto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Ardo Perdana Pgl.Ardo Bin Yudi Pinto ditangkap tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 dan dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa Ardo Perdana Pgl. Ardo Bin Yudi Pinto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023 9 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2023;
7. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 356/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 Oktober 2023, Nomor 356/PID.SUS/2023/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 21 September 2023;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara: PDM-67/PYKBH/07/20232 tanggal 2 Agustus 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ARDO PERDANA Pgl ARDO Bin YUDI PINTO** pada hari selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, bertempat di Pinggir jalan yang berada di Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi/ditelfon oleh rekan Terdakwa yang bernama **ARIF (DPO)** dengan tujuan minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan sabu dengan paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuknya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada **ARIF (DPO)** bahwasanya akan Terdakwa usahakan dan sekira pukul 19.30 Wib

datanglah **ARIF (DPO)** ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah yang akan digunakan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 356/PID.SUS/2023/PT PDG



untuk membeli sabu untuknya.

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi membeli sabu sendirian menggunakan sepeda motor kepada rekan Terdakwa yang bernama Panggilan DAFI (DPO) bertempat di Labuah Baru Kota Payakumbuh. Setelah Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu dengan DAFI (DPO) kemudian sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada ARIF (DPO)
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Kembali dihubungi/ditelfon oleh ARIF (DPO) dengan tujuan untuk minta tolong membeli Ganja kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyanggupinya kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelfon rekan Terdakwa menggunakan HP milik terdakwa yang bernama GUSTI (DPO) dengan tujuan untuk membeli ganja kepadanya, kemudian GUSTI (DPO) mengatakan bahwa ganja miliknya tidak ada kemudian GUSTI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada rekannya yang mempunyai ganja akan tetapi rekannya tersebut hanya mau barter dengan cara menukar ganja miliknya dengan sabu, kemudian Terdakwa menyanggupi permintaannya tersebut.
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali menelfon ARIF (DPO) dan mengatakan bahwa ada rekanya yang memiliki ganja akan tetapi ianya hanya mau menukar/barter antara sabu dengan ganja kemudian ARIF (DPO) menyanggupi hal tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh ARIF (DPO) untuk mengantarkan sabu yang Terdakwa beli sebelumnya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah kepada terdakwa untuk ditukar dengan rekan GUSTI (DPO) dan ARIF (DPO) langsung mengantarkan sabu tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa kembali ditelfon oleh Panggilan GUSTI (DPO) yang mana saat itu lanya mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia menunggu Terdakwa dirumahnya yang berada di Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten lima Puluh Kota. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah GUSTI (DPO) tersebut sendirian dengan menggunakan sepeda motor dan Sesampainya dirumah GUSTI (DPO) tersebut, GUSTI (DPO) memberikan nomor telfon Terdakwa kepada rekannya yang akan menukarkan/barter ganja miliknya dengan sabu milik Terdakwa dan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 356/PID.SUS/2023/PT PDG



tidak beberapa lama kemudian Rekan GUSTI (DPO) menelfon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk bertemu disuatu tempat didaerah Ketinggian Sarilamak. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ketempat tersebut sendirian dengan sepeda motor dan sesampainya ditempat tersebut lalu dipinggir jalan Terdakwa langsung dihampiri oleh beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan mengemudikan sepeda motor, kemudian orang tersebut berkata dengan cara “kami Polisi, diam ditempat” kemudian Terdakwa langsung terkejut, kemudian orang tersebut kembali berkata bahwa orang tersebut adalah Polisi dari bagian Narkoba Polres 50 Kota, kemudian Terdakwa diam saja, kemudian Polisi langsung mengamankan Terdakwa dan Polisi menanyakan sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa diam saja (tidak ada jawaban), kemudian Polisi tersebut kembali menanyakan sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata dengan cara “dalam kotak Pak” (dalam kotak/saku-saku sepeda motor Pak), kemudian Polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa langsung mengambil kotak rokok merk HD didalam kotak/saku-saku sepeda motor tersebut kemudian Polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi yang ada didalam kotak rokok tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari dalam kotak rokok tersebut, kemudian Polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa siapakah pemilik 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok merk HD dan untuk apakah guna sabu tersebut, kemudian Terdakwa katakan bahwasanya sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan sabu tersebut rencananya akan Terdakwa tukar atau barter dengan ganja dengan DAFI (DPO), kemudian Polisi tersebut menanyakan darimanakah sabu tersebut Terdakwa dapatkan, kemudian Terdakwa katakan bahwasanya sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa beli kepada rekan Terdakwa yang bernama DAFI (DPO) dan tidak beberapa lama kemudian datanglah ketua pemuda, perangkat Nagari dan masyarakat setempat ketempat terjadinya penangkapan tersebut kemudian Polisi

melakukan reka ulang/mengulang kembali jalannya penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Polisi kembali menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan



plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok merk HD yang ditemukan sewaktu terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa kemudian kembali Terdakwa katakan bahwa Terdakwalah pemilik sabu tersebut yang mana sabu tersebut merupakan sabu yang akan Terdakwa tukar atau barter dengan ganja, kemudian Polisi juga mengamankan hp (handphone) milik Terdakwa, karena hp (handphone) tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi sewaktu melakukan transaksi jual beli sabu dan tidak beberapa lama kemudian barulah Terdakwa beserta sabu dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres 50 Kota

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :060/10434.00/2023 tanggal 10 Mei 2023 telah dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh terdakwa dan Penyidik Polres Payakumbuh dengan hasil seberat **0,05 gram (nol koma nol lima gram)**.
- Bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium dengan Nomor: 1037/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 dengan Kesimpulan Metamfetamin: Positif (+) (Termasuk Narkotika Gol. I). Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ARDO PERDANA Pgl ARDO Bin YUDI PINTO** pada hari selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 , bertempat di Pinggir jalan yang berada di Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi/ditelfon oleh rekan Terdakwa yang bernama **ARIF (DPO)** dengan tujuan minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 356/PID.SUS/2023/PT PDG



sabu dengan paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuknya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada ARIF (DPO) bahwasanya akan Terdakwa usahakan dan sekira pukul 19.30 Wib datanglah **ARIF (DPO)** ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah yang akan digunakan untuk membeli sabu untuknya.

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi membeli sabu sendirian menggunakan sepeda motor kepada rekan Terdakwa yang bernama Panggilan DAFI (DPO) bertempat di Labuah Baru Kota Payakumbuh. Setelah Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu dengan DAFI (DPO) kemudian sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada ARIF (DPO)
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Kembali dihubungi/ditelfon oleh ARIF (DPO) dengan tujuan untuk minta tolong membeli Ganja kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyanggupinya kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelfon rekan Terdakwa menggunakan HP milik terdakwa yang bernama GUSTI (DPO) dengan tujuan untuk membeli ganja kepadanya, kemudian GUSTI (DPO) mengatakan bahwa ganja miliknya tidak ada kemudian GUSTI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada rekannya yang mempunyai ganja akan tetapi rekannya tersebut hanya mau barter dengan cara menukar ganja miliknya dengan sabu, kemudian Terdakwa menyanggupi permintaannya tersebut.
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali menelfon ARIF (DPO) dan mengatakan bahwa ada rekanya yang memiliki ganja akan tetapi ianya hanya mau menukar/barter antara sabu dengan ganja kemudian ARIF (DPO) menyanggupi hal tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh ARIF (DPO) untuk mengantarkan sabu yang Terdakwa beli sebelumnya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah kepada terdakwa untuk ditukar dengan rekan GUSTI (DPO) dan ARIF (DPO) langsung mengantarkan sabu tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa kembali ditelfon oleh Panggilan GUSTI (DPO) yang mana saat itu lanya mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia menunggu Terdakwa dirumahnya yang berada di Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten lima Puluh Kota. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah GUSTI (DPO) tersebut sendirian dengan menggunakan sepeda motor dan Sesampainya dirumah GUSTI (DPO) tersebut, GUSTI (DPO) memberikan nomor telfon Terdakwa kepada rekannya yang akan menukarkan/barter ganja



miliknya dengan sabu milik Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian Rekan GUSTI (DPO) menelfon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk bertemu disuatu tempat didaerah Ketinggian Sarilamak. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ketempat tersebut sendirian dengan sepeda motor dan sesampainya ditempat tersebut lalu dipinggir jalan Terdakwa langsung dihampiri oleh beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan mengemudikan sepeda motor, kemudian orang tersebut berkata dengan cara "kami Polisi, diam ditempat" kemudian Terdakwa langsung terkejut, kemudian orang tersebut kembali berkata bahwa orang tersebut adalah Polisi dari bagian Narkoba Polres 50 Kota, kemudian Terdakwa diam saja, kemudian Polisi langsung mengamankan Terdakwa dan Polisi menanyakan sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa diam saja (tidak ada jawaban), kemudian Polisi tersebut kembali menanyakan sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata dengan cara "dalam kotak Pak" (dalam kotak/saku-saku sepeda motor Pak), kemudian Polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa langsung mengambil kotak rokok merk HD didalam kotak/saku-saku sepeda motor tersebut kemudian Polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi yang ada didalam kotak rokok tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari dalam kotak rokok tersebut, kemudian Polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa siapakah pemilik 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok merk HD dan untuk apakah guna sabu tersebut, kemudian Terdakwa katakan bahwasanya sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan sabu tersebut rencananya akan Terdakwa tukar atau barter dengan ganja dengan DAFI (DPO), kemudian Polisi tersebut menanyakan darimanakah sabu tersebut Terdakwa dapatkan, kemudian Terdakwa katakan bahwasanya sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa beli kepada rekan Terdakwa yang bernama DAFI (DPO) dan tidak beberapa lama kemudian datanglah ketua pemuda, perangkat Nagari dan masyarakat setempat ketempat terjadinya penangkapan tersebut kemudian Polisi melakukan reka ulang/mengulang kembali jalannya penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Polisi kembali menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok merk HD yang ditemukan sewaktu



terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa kemudian kembali Terdakwa katakan bahwa Terdakwalah pemilik sabu tersebut yang mana sabu tersebut merupakan sabu yang akan Terdakwa tukar atau barter dengan ganja, kemudian Polisi juga mengamankan hp (handphone) milik Terdakwa, karena hp (handphone) tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi sewaktu melakukan transaksi jual beli sabu dan tidak beberapa lama kemudian barulah Terdakwa beserta sabu dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres 50 Kota

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :060/10434.00/2023 tanggal 10 Mei 2023 telah dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh terdakwa dan Penyidik Polres Payakumbuh dengan hasil seberat **0,05 gram (nol koma nol lima gram)**.
- Bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium dengan Nomor: 1037/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 dengan Kesimpulan Metamfetamin: Positif (+) (Termasuk Narkotika Gol. I).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Reg. Perkara : PDM-67/PYKBH/07/20232 tanggal 2 Agustus 2023, tanggal 4 September 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardo Perdana Pgl.Ardo Bin Yudi Pinto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ardo Perdana Pgl.Ardo Bin Yudi Pinto** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000 ,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1(satu) kotak rokok merk HD warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan palstik kwarna bening;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna merah beserta SIM Card: Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Scoopy warna coklat tanpa nomor polisi beserta kunci kontak
Barang bukti dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menjatuhkan Putusan tanggal 21 September 2023 Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tjp yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardo Perdana Pgl.Ardo Bin Yudi Pinto** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menukar Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Ardo Perdana Pgl.Ardo Bin Yudi Pinto** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bush kotak rokok merk HD warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klip warna bening; Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna merah beserta SIM Card:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Scoopy warna coklat tanpa nomor polisi beserta kunci kontak
Dirampas untuk Negara;



6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 September 2023 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tjp, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2023 berdasarkan *Re/laas* Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Penuntut Umum Nomor 78/Akta.Pid/2023/PN Tjp oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa atas Permintaan Banding Terdakwa diikuti Memori Banding pada tanggal 2 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 5 Oktober 2023 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati kepada Penuntut Umum berdasarkan *Re/laas* Penyerahan Memori Banding pada tanggal 5 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding pada tanggal 26 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan pada tanggal 26 September 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 24.a/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tjp dan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati sebagaimana *Re/laas* Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terdakwa tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum diikuti Memori Banding tanggal 3 Oktober 2023, yang diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Nomor 24.a/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 3 Oktober 2023 dan salinan Memori Banding Penuntut Umum telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati kepada Terdakwa sebagaimana *Re/laas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 5 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 21 September 2023 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati kepada Terdakwa dan Penuntut Umum diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati



sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing masing tanggal 26 September 2023 selama 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang telah terpenuhi, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena hukuman yang diberikan kepada diri Terdakwa terlalu berat;
- Bahwa Terdakwa bukan pemakai aktif karena Terdakwa memakai kalau diajak secara gratis atau Cuma Cuma karena Terdakwa tidak mampu membeli;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya melanggar hukum dan menyesal serta tidak mengulangi perbuatannya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Majelis Hakim Tinggi untuk memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding/Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan seluruh putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak sebanding dan terlalu berat;
3. Meringankan Pemanding /Terdakwa dari seluruh putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan memberikan hukuman yang seringan ringannya;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan unsur unsur dalam dakwaan kedua tidak terbukti dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati bahwa Terdakwa menubar Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan sudah jelas perbuatan Terdakwa yang menubar Narkotika Golongan I jenis sabu belum selesai dilaksanakan karena sudah ditangkap oleh pihak yang



berwenang oleh karenanya perbuatan yang terbukti adalah menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;

Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa **Ardo Perdana Pgl.Ardo Bin Yudi Pinto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ardo Perdana Pgl.Ardo Bin Yudi Pinto** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000 ,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1(satu) kotak rokok merk HD warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan palstik kwarna bening;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna merah beserta SIM Card;Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Scoopy warna coklat tanpa nomor polisi beserta kunci kontak
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, atas memori banding Penuntut Umum Terdakwa masing masing tidak mengajukan Kontra Memori Banding,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti memperhatikan Memori Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 21 September 2023, Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" tanpa hak atau melawan hukum menyuks Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana layaknya Majelis Hakim tingkat pertama dan sekaligus mengadilinya ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan alternatif sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana yang tertera dalam Berita acara yang untuk singkatnya dianggap telah dikutip dalam putusan ini yakni saksi Romi Afrizon, S.H., Anggi Ariani, dan Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan dan sebagaimana termuat dalam Berita acara, yang untuk singkatnya dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa Ardo Perdana Pgl Ardo Bin Yudi Pinto ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar jam 13.30 WIB bertempat di pinggir jalan Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk HD warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapat dari Pgl Arif dan sabu tersebut adalah milik Pgl arif yang akan ditukar dengan ganja atas perintah Pgl Arif dan benar Terdakwa akan mengantar sabu tersebut ke tempat Pgl Gusti;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa ditelpon Pgl Arif yang minta tolong dibelikan Sabu dan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 Terdakwa disuruh Pgl arif untuk menukar sabu dengan ganja di tempat Gusti dengan mengendarai sepeda motor milik Pgl Arif dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa mengantar sabu milik Pgl arif dan akan ditukar

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 356/PID.SUS/2023/PT PDG



dengan ganja dan Terdakwa akan dapat imbalan gratis memakai karena Terdakwa tidak mampu membeli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif antara lain ;

KESATU : Pasal 114 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu melanggar pasal 114 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mengemukakan Terdakwa atas perintah Pgl Arif untuk menukar sabu yang dibeli oleh Terdakwa pada hari senin tanggal 8 Mei 2023 dengan ganja ke tempat Pgl Gusti dengan dijanjikan dapat menggunakan narkotika secara gratis karena Terdakwa tidak mampu membeli;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum seperti itu tidaklah benar karena seseorang dapat dikenakan pidana atas perbuatan apa yang dilakukan pada saat itu bukan perbuatan yang akan dilakukannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan sendiri dakwaan yang diajukan Penuntu Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan ,Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa membawa Narkotika berupa sabu akan ditukar dengan ganja disuruh pgl Arif akan diserahkan kepada Pgl Gusti akan tetapi sebelum Narkotika jenis sabu akan ditukar dengan ganja Terdakwa telah ditangkap pihak yang berwajib sedangkan Pgl Gusti yang dituju tidaklah ditemukan maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan Narkotika jenis sabu masih dalam penguasaan Terdakwa sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat Terdakwa lebih tepat dikenakan pasal 112 ayat 1 Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa dalam persidangan di Tingkat Pertama unsur ini telah pertimbangan dengan jelas sehingga pertimbangannya diambil alih dan unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa Terdakwa Ardo Perdana Pgl Ardo Bin Yudi Pinto ditangkap pada hari selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar jam 13.30 WIB bertempat di pinggir jalan Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk HD warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan palstik warna bening yang diakui milik Pgl Arif sehingga majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam hal ini terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai Hasil Uji Laboratorium dengan Nomor : 1037/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 dengan kesimpulan Metamfetamin : positif (Termasuk Narkotika Golongan I) sehingga unsur ini juga terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur unsur dalam dakwaan kedua, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding berkesimpulan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum keberatan dalam memori Banding telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas , Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 78 /Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 21 September 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 356/PID.SUS/2023/PT PDG



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa yang menyatakan keberatan tentang pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa tidak semata-mata untuk bertujuan pembalasan melainkan harus pula dipertimbangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yakni untuk memberi rasa keadilan, kepastian hukum dan untuk membina serta mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi kesalahannya dan Terdakwa haruslah berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan masyarakat sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa mencerminkan rasa keadilan dan telah setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 21 September 2023 dibatalkan maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai pasal 22 ayat 4 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan pasal 27 Jo pasal 242 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ,ketentuan pasal 112 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 21 September 2023 Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tjp., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ardo Perdana Pgl.Ardo Bin Yudi Pinto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Ardo Perdana Pgl. Ardo Bin Yudi Pinto** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kotak rokok merk HD warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna merah beserta SIM Card;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Scoopy warna coklat tanpa nomor polisi beserta kunci kontak

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Rabu 1 Nopember 2023 oleh kami: **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Masrizal, S.H., M.H.**, dan **Rita Elsy, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 356/PID.SUS/2023/PT PDG, tanggal 9 Oktober 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 8 November 2023** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Elizar, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Masrizal, S.H., M.H.

Retno Purwandari Yulistyowati., S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elizar, S.H.,M.H

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 356/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)